

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran masyarakat menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan dalam menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis kurang baik dan belum maksimal atau dapat dikatakan sebagian masyarakat yang berperan dalam menanggulangi pencemaran laut di Kelurahan Aek Manis. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan/Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, tingkat kesadaran yang rendah dalam menjaga, melindungi dan mengelola lingkungan hidup khususnya lingkungan pesisir dan laut, serta kurangnya kerja sama antara semua pihak. Hal tersebut dikarenakan sangat minim diadakan kegiatan gotong royong dan tidak ada respon dari pemerintah terhadap pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan laut.
2. Dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran laut di wilayah pesisir Sibolga Kelurahan Aek Manis banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami peraturan yang telah ditetapkan. Hambatan lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar yaitu dengan kebiasaan atau pola

hidup masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitarnya misalnya membuang limbah rumah tangga ke laut, Kebiasaan tersebut sudah mengakar tumbuh di masyarakat dan menjadi kebiasaan buruk. Kemudian terdapat faktor pekerjaan dimana mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan sehingga tidak memiliki waktu yang banyak, kurangnya informasi, sarana dan prasarana yang hilang misalnya tong sampah, kepadatan penduduk disekitar pesisir, Sumber Daya Manusia (SDM) dan IPTEK yang minim belum bisa untuk menanggulangi pencemaran Lingkungan laut yang begitu luas sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain yang lebih berkompeten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran diantaranya adalah:

1. Peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan hasil dari pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2009, Dilihat dari hasil pengamatan bahwa kurangnya peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran laut.
3. Adanya hambatan yang dihadapi di lingkungan saat pelaksanaan penanggulangan pencemaran laut diharapkan semua masyarakat ikut serta dalam mengatasi masalah sehingga teratasi dengan mudah, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan menghasilkan yang lebih maksimal.